

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA TANAH MELALUI PENGOPTIMALAN PERAN SATGAS ANTI-MAFIA TANAH

Haposan Sahala Raja Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Email : haposan.sinaga@uki.ac.id

Abstrak

Selama tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ('ATR/BPN') tercatat menangani 305 kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah ('Satgas Anti-Mafia Tanah'). Peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1) kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu *pertama*, tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri ATR/BPN dan kedua, tingkat kantor wilayah. Perannya hanya meneliti dan menganalisa praktik mafia tanah dan kemudian melimpahkannya ke Polri 2) Pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dilakukan dengan urgensi pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah; Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah di bawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen.

Kata kunci: satgas anti-mafia tanah, mafia tanah, praktik mafia tanah

Abstract

During 2018 to 2022, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency ('ATR/BPN') recorded handling 305 land cases involving the land mafia. The efforts made by the Ministry of ATR/BPN to eradicate parties involved in land mafia practices are by establishing a Task Force for the Prevention and Eradication of Land Mafia ('Anti-Mafia Land Task Force') conducting this research with the aim of legally analyzing the legal position of Anti-Mafia Land Task Force and provide recommendations for optimizing the role of the Anti-Land Mafia Task Force in efforts to prevent and eradicate land mafia

practices in Indonesia. This research is juridical-normative research, with a statutory and literature approach. The results of this research: 1) the position of the Anti-Mafia Land Task Force based on its position is at 2 (two) different levels, namely first, the ministry level which is appointed and determined based on the decision of the Minister of ATR/BPN and second, the regional office level. Its role is only to research and analyze land mafia practices and then delegate them to the Police. 2) Optimizing the role of the Anti-Mafia Land Task Force is carried out with the urgency of establishing the ATR/BPN Ministerial Regulation on Prevention and Eradication of Land Mafia Practices; The strategy to prevent land mafia practices uses a social-ecological model that includes four levels: individual, relationship, culture, and society/community; and changing the form of the Anti-Mafia Land Task Force under the responsibility of the President in accordance with the Presidential Instruction and coordinated by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs involving experts and independent figures.

Keywords: *anti-mafia land task force, land mafia, land mafia practices.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama tahun 2018 hingga 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ('ATR/BPN') tercatat menangani ratusan kasus pertanahan yang melibatkan mafia tanah.¹ Dalam lima tahun itu, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan sebanyak 305 kasus yang menjadi Target Operasi Mafia Tanah, dan 145 kasus di antaranya telah ditetapkan statusnya menjadi P21². Istilah mafia tanah tidak ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun dapat ditemukan pada Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberintahan Mafia Tanah ('Petunjuk Teknis').

Pengertian mafia tanah pada Petunjuk Teknis tersebut dijelaskan bahwa pengertian mafia tanah adalah: "individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan."³ Menurut Vani Wirawan: "mafia tanah dapat dikatakan masih menjadi salah satu faktor penyebab

¹ Muhdany Yusuf Laksono, "Lima Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Tangani 305 Kasus Mafia Tanah", <https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/24/200000221/lima-tahun-terakhir-kementerian-atr-bpn-tangani-305-kasus-mafia-tanah.>, diakses pada tanggal 13 April 2023 pukul 22.20 WIB.

² P-21 merupakan "kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan."

³ Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberintahan Mafia Tanah.

terjadinya kasus pertanahan terbesar di Indonesia dan merupakan permasalahan yang sudah sangat meresahkan masyarakat.”⁴

Theodoros Rakopoulos mengungkapkan bahwa: “salah satu modus mafia tanah dengan memanfaatkan kelangkaan tanah dan kealpaan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. Objek sasaran kejahatan mafia tanah tidak hanya tanah-tanah pribadi dan tanah-tanah lembaga, bahkan tanah-tanah negara. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam bidang pertanahan, serta juga dapat merugikan sebagian orang dan/atau badan hukum ataupun negara sebagai korban.”⁵ Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, serta terjadi sengketa penguasaan hak kepemilikan atas tanah. Selain itu, sekaligus akan menghambat masuknya investasi dan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.⁶

Dalam praktiknya para mafia tanah kerap menggunakan berbagai modus untuk mengambil alih hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki orang lain. Modus yang kerap terjadi dengan cara memalsukan dokumen alas hak atas tanah untuk kemudian mengalihkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki seseorang.⁷ Aktor-aktor dalam mafia tanah, yakni komplotan penyerobot tanah, oknum lurah/kades/camat, oknum notaris/PPAT bodong, oknum pejabat BPN. Mafia tanahnya umumnya bekerja dengan melibatkan sejumlah oknum pejabat pemerintahan untuk memuluskan aksi mereka berikut modus-modus mafia tanah:

1. Pemalsuan Alas Hak

Alas hak adalah syarat permohonan hak atas tanah yakni melalui jual-beli, hibah, waris, atau penguasaan fisik selama puluhan tahun. Dokumen alas hak yang dipalsukan dijadikan dasar/dalil untuk menggugat hak atas tanah melalui pengadilan.

⁴ Vani Wirawan. “Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah.” *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), (2020): 98-108. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.74>

⁵ Theodoros Rakopoulos, “The Shared Boundary: Sicilian Mafia and Antimafia Land,” *Journal of Modern Italian Studies* Volume 25, no. 5 (2020): 528–44, <https://doi.org/10.1080/1354571X.2020.1830526>

⁶ Aartje Tehupeiory. “Land Mafia Case Handling Through the Optimalization of Land Mafia Task Force Role.” *SASI* 29.2 (2023): 214-226. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1185>

⁷ Aartje Tehupeiory. “Role Model of Eradicating the Land Mafia in Indonesia.” *Baltic Journal of Law & Politics* 16.3 (2023): 459-465. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0000040>

2. Pemalsuan Surat Kuasa

Melalui surat kuasa palsu yang seolah-olah dibuat di depan notaris mafia tanah merekayasa pembuatan dokumen alas hak untuk mengalihkan legalitas kepemilikan hak atas tanah.

3. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk

Dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu sebagai pemilik tanah dan pihak yang mengaku sebagai pemilik KTP mafia tanah merekayasa pembuatan dokumen alas hak untuk mengalihkan legalitas kepemilikan hak atas tanah.

Upaya yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberantas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia tanah adalah dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah ('Satgas Anti-Mafia Tanah'). Adapun pembentukan Satgas Anti-Mafia Tanah didasarkan pada beberapa peraturan, sebagai berikut:⁸

1. Nota Kesepahaman Antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri tanggal 17 Maret 2017 No. 3/SKB/III/2017 dan B/26/III/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
2. Pedoman Kerja Antara Kementerian ATR dengan Polri tanggal 12 Juni 2017 No. 26/SKB-900/VI/2017 dan 49/VI/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang;
3. Keputusan Bersama Bareskrim dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah No: B/01/V/2018/Bareskrim-34/SKB-800/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah.

Berbagai peristiwa praktik mafia tanah yang selalu berulang ini telah meresahkan masyarakat dan penegakkan hukum Indonesia. Berbagai lapisan masyarakat seringkali menjadi korban dan mengharapkan mafia tanah diberangus agar tercipta keadilan di masyarakat. Pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya namun justru seringkali ada oknum pemerintah yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Munculnya istilah mafia tanah merupakan bukti pandangan negatif masyarakat terhadap dunia hukum diungkapkan dengan label mafia.⁹ Arie S. Hutagalung mengemukakan:

⁸ Prima Novianti Salma & Habib Adjie. "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5.1 (2023): 5144-5153. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824>

⁹ Gayus Lumbuun. "Penegakan Hukum Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Penanganan Perkara Di Pengadilan dan Kejaksaan." Jakarta: Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia. (2018)

“Dibentuknya Satgas Anti-Mafia Tanah diharapkan dapat lebih dioptimalkan kembali perannya dalam pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah sebagai langkah reformasi hukum untuk perbaikan fundamental di bidang hukum pertanahan, sehingga Indonesia sebagai negara hukum benar-benar dapat mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.”¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada optimalisasi peran Satgas Anti-Mafia Tanah dengan memperhatikan berbagai penelitian terdahulu sebagai berikut: *Pertama*, penelitian oleh Dian Cahyaningrum (2021) dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021 dengan judul: “Pemberantasan Mafia Tanah”. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa upaya untuk memberantas mafia tanah adalah: “menindak secara tegas pelaku; meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat; meningkatkan koordinasi antar-aparat; sertifikasi tanah; dan meningkatkan peran serta/aktif masyarakat dalam melindungi tanahnya.” Terkait upaya tersebut, Dian Cahyaningrum menjelaskan: “bahwa Komisi II dan Komisi III DPR RI berperan penting untuk melakukan pengawasan terhadap aparat terkait agar terus berupaya memberantas mafia tanah, dengan membentuk 6 (enam) Panja Mafia Tanah yang fokus melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan dan pemberantasan mafia tanah agar masyarakat terlindungi haknya.”¹¹

Kedua penelitian oleh Yunawati Karlina (2022) dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, dengan judul penelitian berjudul: “Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia”. Yunawati Karlina mengemukakan: “pemberantasan mafia tanah dengan menggunakan instrumen hukum pidana saat ini adalah metode yang tepat karena dapat dengan cepat membongkar kejahatan mafia tanah.”¹² Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti

¹⁰ Arie S. Hutagalung. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah. Jakarta : Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia (2018)

¹¹ Dian Cahyaningrum. “Pemberantasan Mafia Tanah.” *Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol.XIII No. 23 (2021): 1-6

¹² Yunawati Karlina & Irwan Sapta Putra. “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), (2022): 109-130. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>

melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisa secara hukum kedudukan hukum dari Satgas Anti-Mafia Tanah serta memberikan rekomendasi pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan, tugas, dan mekanisme pelaksanaan Satgas Anti-Mafia Tanah?
2. Bagaimana pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan.¹³ Pendekatan perundang-undangan atau *state approach* dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti: “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan berbagai peraturan lainnya, termasuk Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberintahan Mafia Tanah.”¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan, Tugas dan Mekanisme Pelaksanaan Satgas Anti-Mafia Tanah

Dalam Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah diatur bahwa: “Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (disingkat ‘Satgas Anti-Mafia Tanah’) kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu *pertama*, tingkat kementerian yang diangkat

¹³ Jhony Ibrahim. “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Cetakan 3, Jakarta: Bayumedia (2007)

¹⁴ Haposan Sahala Raja Sinaga. “Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Sengketa Pembelian Tanah Yang Belum Terdaftar/Bersertifikat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai.” *Honeste Vivere* 33.2 (2023): 130-141. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.250>

dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ('Menteri ATR/BPN') dan kedua, tingkat kantor wilayah, yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ('Kanwil BPN Provinsi')." Satgas Anti-Mafia Tanah pada tingkat kementerian dan kantor wilayah, dengan susunan sebagai berikut:

1.1. Susunan Satgas Anti-Mafia Tanah

1.1.1. Tingkat Kementerian

Pada tingkat kementerian, ada 2 (dua) susunan satgas yakni Satgas 1 untuk wilayah I dan Satgas 2 untuk wilayah II.

a. Satgas 1

- 1) Pengarah : 1. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
2. Kepala Bareskrim Polri
- 2) Ketua : Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I
- 3) Wakil Ketua : Salah satu Direktur pada Bareskrim Mabes Polri
- 4) Sekretaris : Kepala Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I
- 5) Anggota : 1. Penyidik Mabes Polri (2 orang)
2. Pejabat Kementerian ATR/BPN (2 orang)

b. Satgas 2

- 1) Pengarah : 1. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.
2. Kepala Bareskrim Polri
- 2) Ketua : Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II
- 3) Wakil Ketua : Salah satu Direktur pada Bareskrim Mabes Polri
- 4) Sekretaris : Kepala Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II
- 5) Anggota : 1. Penyidik Mabes Polri (2 orang)
2. Pejabat Kementerian ATR/BPN (2 orang)

1.1.2. Tingkat Kantor Wilayah

- 1) Pengarah : 1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
2. Salah satu Direktur Reskrim Polda
- 2) Ketua : Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi
- 3) Wakil Ketua : Salah satu Kasubdit pada Ditreskrim Polda
- 4) Sekretaris : Kepala Seksi Sengketa dan Konfil Pertanahan Kanwil BPN Provinsi
- 5) Anggota : 1. Penyidik Polda (2 orang)
2. Pejabat Kanwil BPN (2 orang)

1.2. Tugas Satgas Anti-Mafia Tanah

Berdasarkan Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberintahan Mafia Tanah diatur Satgas Anti-Mafia Tanah bertugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/atau berdimensi luas;
- b. melaksanakan kajian dan analisis terhadap data kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan dan penanganan kasus pertanahan yang berdimensi luas dan/atau melibatkan mafia tanah;
- d. melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;
- e. melaporkan hasil dari pelaksanaan satgas berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN di tingkat kementerian dan kepada Kepala Kantor BPN Provinsi di tingkat provinsi.

1.3. Mekanisme Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah

Mekanisme pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah adalah sebagai berikut: “Mengumpulkan informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat maupun informasi yang diperoleh Kementerian ATR/BPN dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (‘Polri’) tentang adanya kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah. Melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah penanganan berupa rencana penelitian atas hal-hal atau data yang diperlukan, rencana pengumpulan keterangan pihak-pihak yang terkait, dan rencana gelar kasus.”¹⁵

Rapat koordinasi lainnya juga diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang terindikasi adanya mafia tanah dengan inventarisasi dan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa: “data fisik dan data yuridis; putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Polri, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum; data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik; dan/atau keterangan saksi.”

Untuk melengkapi data yuridis, data fisik atau data lainnya dapat dilakukan kegiatan penelitian lapangan, antara lain: “penelitian keabsahan/kesesuaian data dengan

¹⁵ Aartje Tehupeitory. “Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah.” Jakarta: UKI Press (2022). h. 43

sumbernya atau pengujian autentisitas dokumen melalui *history opinion*; pencarian keterangan dari saksi-saksi yang terkait kasus; peninjauan fisik tanah obyek yang diperselisihkan; penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang atau surat ukur; dan kegiatan lainnya yang diperlukan.”

Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah akan menerbitkan surat tugas yang diketahui oleh Direktur untuk dimulainya kegiatan penelitian lapangan. Surat tugas kegiatan penelitian lapangan lainnya dapat diterbitkan juga dari Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Bagian Tata Usaha di tingkat Kantor Wilayah BPN.

Pejabat yang ditugaskan melakukan kegiatan lapangan tersebut wajib mencatat hasilnya dalam suatu Berita Acara yang diketahui Ketua Satgas. Selanjutnya Berita Acara Kegiatan Penelitian yang di dalamnya terdapat data-data yang dianggap cukup maka harus dilakukan gelar kasus secara eksternal dengan melibatkan narasumber dari berbagai instansi untuk mengetahui dalam kasus tersebut terindikasi mafia tanah atau tidak.

Satgas Anti-Mafia Tanah melakukan pengkajian atas hasil penelitian dan keterangan serta hasil gelar kasus awal. Kemudian melakukan gelar kasus internal Satgas untuk menetapkan kesimpulan dan rekomendasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Satgas. Apabila dalam gelar kasus ini diperoleh bukti awal adanya keterlibatan mafia tanah, Satgas menyerahkannya kepada pihak Polri.

Seluruh pelaksanaan kegiatan Satgas Anti-Mafia Tanah dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah di tingkat kementerian, serta kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di tingkat Provinsi. Laporan Satgas Anti-Mafia Tanah ini akan menjadi bahan pembahasan dalam Rapat Koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Mabes Polri.

2. Pengoptimalan Peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah

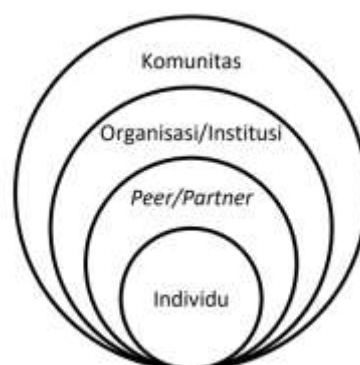
2.1. Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah

Praktik mafia tanah dapat terjadi di mana saja. Termasuk dapat juga terjadi pada lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kantor BPN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara.¹⁶ Sehingga diperlukan peraturan berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah.

Dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, Bagir Manar menjelaskan: “bahwa peraturan perundang-undangan adalah wujud formalisasi dari kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah. Kebijakan yang merupakan idealitas politik anti-mafia tanah yang perlu mendapatkan justifikasi hukum lewat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kebijakan strategis pemerintah dapat memiliki daya ikat dan paksa kepada masyarakat, yang pada akhirnya mewujudkan tertib hukum (*law and order*) di masyarakat.”¹⁷

2.2. Strategi Pencegahan Praktik Mafia Tanah

Dalam mencegah praktik mafia tanah dapat menggunakan model sosial-ekologi yang digunakan untuk mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas.



Gambar 1. Cakupan Sasaran Strategi Pencegahan Praktik Mafia Tanah

Upaya strategi pencegahan praktik mafia tanah ini dimulai dari peran Satgas Anti-Mafia Tanah dalam masing-masing individu yang tergabung dalam keanggotaan Satgas. Satgas Anti-Mafia Tanah harus bisa membangun interaksi, integritas dan komitmen dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah tanpa pandang bulu. Kemudian harus berani melaksanakan intervensi terhadap tindakan atau potensi yang mendukung dan/atau memfasilitasi praktik mafia tanah yang melibatkan siapapun, termasuk oknum pemerintah. *Peer/partner/kolega/rekan* dalam keanggotaan Satgas dapat menjadi pihak

¹⁶ Aartje Tehupeiory. “Role Model Pemberantasan Mafia Tanah”. Jakarta: Forum Indonesia Adil. (2022)

¹⁷ Bagir Manan, “Teori dan Politik Konstitusi”. Yogyakarta: FH UII Press (2023), h. 207.

yang paling awal mengetahui informasi mengenai praktik mafia tanah dan meneruskan informasi tersebut ke pihak Satgas.

Pada tingkat organisasi/institusi, pelibatan pimpinan Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan untuk mempromosikan budaya anti praktik mafia tanah dan bersinergi melakukan pemetaan *hot spot* untuk mengidentifikasi dan memantau terjadinya praktik mafia tanah. Terakhir pada tingkat komunitas, inisiatif masyarakat untuk melaksanakan dan menegakkan upaya pencegahan praktik mafia tanah dan memperkuat serta mendukung penegakkan, tanggapan, dan kebijakan pelaporan praktik mafia tanah.¹⁸

2.3. Satgas Anti-Mafia Tanah Bertanggungjawab kepada Presiden

Sejauh ini upaya pencegahan dan pemberantasan praktik mafia tanah bersifat sporadik dan belum cukup berhasil menggali akar masalah, serta melahirkan solusi dengan mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga yang membidangi agraria. Satgas Anti-Mafia Tanah yang saat ini bertanggungjawab kepada Menteri ATR/BPN, sebaiknya secara kedudukan baiknya langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ('Menko Polhukum').

Pengoptimalan Satgas Anti-Mafia Tanah yang dibentuk di bawah Presiden sebaiknya melibatkan pakar dan tokoh independen dengan agenda: "melakukan kajian untuk merumuskan tipologi dan pola kerja mafia tanah; merekomendasikan langkah-langkah penyelesaian dan pencegahan; memantau pelaksanaan rekomendasi; dan menarik pembelajaran." Pembentukan Satgas Anti-Mafia dengan dasar diterbitkannya Instruksi Presiden ('Inpres') sebagai dasar hukum untuk koordinasi antar kementerian/lembaga pengelola agraria dan tata ruang. Dengan demikian peran Satgas Anti-Mafia Tanah akan lebih optimal dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah. Satgas Anti-Mafia Tanah akan dapat mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum yang disertai, supervisi, monitor dan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertahanan di Indonesia.

¹⁸ Aartje Tehupeitory. "Land Mafia Case Handling Through the Optimization of Land Mafia Task Force Role." *SASI* 29.2 (2023): 214-226. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1185>

KESIMPULAN

Kedudukan Satgas Anti-Mafia Tanah berdasarkan Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor: 01/JUKNIS/DJ-VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah kedudukannya ada pada 2 (dua) tingkat yang berbeda, yaitu *pertama*, tingkat kementerian yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri ATR/BPN dan kedua, tingkat kantor wilayah, yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Satgas Anti-Mafia Tanah hanya berperan dalam pelaksanaan penelitian, pengumpulan, kajian dan analisis terhadap data kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah serta hanya dapat mengkoordinasikannya dengan instansi lain dan melimpahkan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah kepada pihak kepolisian.

Pengoptimalan peran Satgas Anti-Mafia Tanah dilakukan dengan urgensi pembentukan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah; Strategi pencegahan praktik mafia tanah dengan menggunakan model sosial-ekologi yang mencakup empat tingkat: individu, hubungan, budaya, dan kemasyarakatan/komunitas; dan merubah bentuk Satgas Anti-Mafia tanah dibawah tanggungjawab Presiden sesuai Inpres dan dikoordinasikan Menko Polhukam yang melibatkan pakar dan tokoh independen dengan agenda: melakukan kajian untuk merumuskan tipologi dan pola kerja mafia tanah; merekomendasikan langkah-langkah penyelesaian dan pencegahan; dan memantau pelaksanaan rekomendasi dan menarik pembelajaran. Dengan demikian peran Satgas Anti-Mafia Tanah akan lebih optimal dalam mencegah dan memberantas praktik mafia tanah. Satgas Anti-Mafia Tanah akan dapat mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum yang disertai, supervisi, monitor dan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertanahan di Indoensia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aartje Tehupeiory. "Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah." Jakarta: UKI Press (2022).
- Aartje Tehupeiory. "Role Model Pemberantasan Mafia Tanah". Jakarta: Forum Indonesia Adil. (2022)
- Arie S. Hutagalung. "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah. Jakarta : Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia (2018)
- Bagir Manan, "Teori dan Politik Konstitusi". Yogyakarta: FH UII Press (2023)
- Gayus Lumbuun. "Penegakan Hukum Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Penanganan Perkara Di Pengadilan dan Kejaksaan." Jakarta: Seminar ILUNI S3 FH Universitas Indonesia. (2018)
- Jhony Ibrahim. "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". Cetakan 3, Jakarta: Bayumedia (2007)

Jurnal

- Aartje Tehupeiory. "Role Model of Eradicating the Land Mafia in Indonesia." *Baltic Journal of Law & Politics* 16.3 (2023): 459-465. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-0000040>
- Aartje Tehupeiory. "Land Mafia Case Handling Through the Optimalization of Land Mafia Task Force Role." *SASI* 29.2 (2023): 214-226. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1185>
- Dian Cahyaningrum. "Pemberantasan Mafia Tanah." *Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol.XIII No. 23 (2021): 1-6
- Haposan Sahala Raja Sinaga. "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Sengketa Pembelian Tanah Yang Belum Terdaftar/Bersertifikat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai." *Honeste Vivere* 33.2 (2023): 130-141. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.250>
- Prima Novianti Salma & Habib Adjie. "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5.1 (2023): 5144-5153. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824>
- Theodoros Rakopoulos, "The Shared Boundary: Sicilian Mafia and Antimafia Land," *Journal of Modern Italian Studies*, Volume 25, no. 5 (2020): 528-44, <https://doi.org/10.1080/1354571X.2020.1830526>

Vani Wirawan. "Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah." *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(I), (2020): 98-108. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.74>

Yunawati Karlina & Irwan Sapta Putra. "Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), (2022): 109-130. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.28>

Internet

Muhdany Yusuf Laksono, "Lima Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Tangani 305 Kasus Mafia Tanah", <https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/24/200000221/lima-tahun-terakhir-kementerian-atr-bpn-tangani-305-kasus-mafia-tanah>.